



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN AK 1 (KARTU KUNING)

No. Dokumen :

Revisi :

Tgl. Efektif :

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Surat Keterangan dari Lurah apabila yang mendaftar kerja keluar daerah atau keluar Negeri 2. Fotokopi ijazah terakhir pemohon 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 4. Pas foto pemohon 3 x 4 sebanyak 2 lembar
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pemohon datang langsung ke Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas dan berkas yang diperlukan 2. Kepala Bidang Ketenagakerjaan memeriksa berkas pemohon dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk melakukan tindak lanjut 3. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melakukan wawancara kepada pemohon 4. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja memberikan hasil pemeriksaan dan usul rekomendasi kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan 5. Kepala Bidang Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Ak 1 (Kartu Kuning)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 x 60 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	AK 1 (Kartu Kuning)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Email : disnakertebingtinggi@gmail.com 3. Telp/Fax : (0621) 2610604 4. Surat Pengaduan : Jalan Komondor Yos Sudarso, Lalang, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20998 5. Website : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 5. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang perlimpahan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja, Kursi, Komputer, ATK, Printer
9.	Kompetesi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2. Kepala Bidang Ketenagakerjaan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Penerbitan AK 1 (Kartu Kuning) yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemenuhan komitmen dicetak dijamin standar keasliannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan Sekali